# PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

#### PT. FIBER NETWORKS INDONESIA

DAN

## SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 BATAM

NOMOR:.....

NOMOR: B/422/400/SMKN6/2022

**TENTANG** 

# PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERBASIS KOMPETENSI YANG *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI

Pada hari ini *Senin*, tanggal *satu* bulan *Agustus* tahun *dua ribu dua puluh dua*, bertempat di *SMK Negeri 6 Batam* yang bertanda tangan di bawah ini:

1. WELKY FRANSCO

: selaku Branch Manager Cab. Batam, berkedudukan di Jalan Anggrek Sari, Blok F2 No 22 Taman Baloi, Kec Batam, Batam Kepulauan Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Fiber Networks Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. DEDEN SURYANA, M.Pd

selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Batam, berkedudukan di Jalan Kampung Panau, Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- 1. bahwa PIHAK KESATU merupakan sebuah badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang memiliki kegiatan usaha Internet Service Provider (ISP).
- 3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link And Match* dengan Industri, dengan ketentuan sebagai berikut:

# Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis kompetensi yang sesuai dan selaras (*link and match*) dengan industri, dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri.

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) penyelarasan program pembelajaran berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
- (2) pengembangan sarana prasarana praktikum;
- (3) penyediaan guru bidang studi produktif dan instruktur;
- (4) Penyediaan akses Internet Dedicated dan Aplikasi pendukung lainnya.
- (5) praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru; dan
- (6) sertifikasi.

# Pasal 3

# **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
  - a. Memberikan masukan dalam penyelarasan kurikulum di SMK;
  - b. Memfasilitasi praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru sesuai dengan program keahlian;
  - c. Memfasilitasi penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing praktek kerja industri bagi siswa SMK dan magang bagi guru;
  - d. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana praktek kerja industri dan pemagangan (*workshop*, laboratorium, *training center*, dan *teaching factory*);
  - e. Melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi terhadap siswa/mahasiswa/guru/dosen telah mengikuti praktek kerja industri dan/atau pemagangan industri.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
  - Melakukan penyelarasan dan/atau penyempurnaan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri;

- b. Memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang pendidikan minimum (workshop dan laboratorium) untuk keperluan praktikum di sekolah;
- c. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru bidang studi produktif melalui pelatihan, pemagangan industri, dan/atau pemberdayaan karyawan purnabakti dari industri;
- d. Menyelenggarakan praktek kerja industri bagi siswa dan/atau pemagangan industri bagi guru pada perusahaan industri sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki;
- e. Melakukan sertifikasi kompetensi terhadap siswa.
- f. Memberikan hak ekslusif kepada pihak kesatu untuk akses layanan internet dedicated sekolah dan produk pendukung lainya.

# **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati PARA PIHAK yang paling sedikit memuat jumlah peserta, jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang ditugaskan, dan biaya serta tahun pengeluaran.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam melaksanakan setiap kegiatan, maka PARA PIHAK harus melakukan rapat untuk memutuskan masalah teknis dan persetujuan masing-masing pihak.
- (4) PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan hal yang terdapat dipasal 2 huruf (d) setelah masa kontrak dengan ISP eksisting berakhir.
- (5) PIHAK KEDUA menggunakan layanan internet Dedicated yang disediakan oleh PiHAK KESATU, dengan besaran bandwith dan harga mengikuti budget yang akan dianggarkan oleh PIHAK KEDUA.

#### BIAYA

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK atau sesuai ruang lingkup/program kerja, yang mana harus melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

# Pasal 6

# **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

# Pasal 7

# PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 8

## KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK menunjuk penghubung sebagai berikut:
  - a. PT. Fiber Networks Indonesia

Alamat : Jalan Anggrek Sari, Blok: F2 No. 22 Taman Baloi,

Batam Kota - Kepulauan Riau

Telepon/Fax : 0778 - 4171410

Handphone : -

Email : welky@fiber.net.id

b. SMK Negeri 6 Batam

Alamat : Kawasan Industri Kabil Kecamatan Nongsa Batam

Telepon/Fax : 0778 - 7101137

Handphone : -

Email : humas@smkn6batam.sch.id

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

# Pasal 9

# PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perubahan/addendum.
- (2) Perubahan/addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 10

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Dalam hal timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

# PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Branch Manager PT. Fiber

Networks Indonesia

A8B61AJX889117610

WELKY FRANSCO

PIHAK KEDUA Kepala SMK Negeri 6 Batam

**DEDEN SURYANA, M.Pd**NIP. 19750602 2003121010

Mengetahui, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Dr. ANDI AGUNG, SE, M.M

19690823 1993031006

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. Fiber Networks Indonesia
DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NOMOR:

NOMOR:

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BERBASIS KOMPETENSI YANG LINK

AND MATCH DENGAN INDUSTRI

# PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI BAGI SISWA DAN/ATAU PEMAGANGAN INDUSTRI BAGI GURU

#### A. Peserta

Isi jumlah peserta selama 1 tahun (di breakdown per tahun)

- B. Pegawai dan/atau pihak lain yang ditugaskan
   Isi jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang ditugaskan (di breakdown per tahun)
- C. Biaya dan Tahun Pengeluaran

Rincian pengeluaran untuk personil (uang saku perserta dan honorarium instruktur), sarana dan prasarana prakerin/magang, sertifikasi, dan lain sebagainya serta tahun pengeluarannya. (di breakdown per tahun)